



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 140 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang “Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, berakibat menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan nelayan baik dari segi ekonomi maupun sosial, diantaranya yaitu puluhan ribu nelayan sektor perikanan akan kehilangan pekerjaan beserta usaha di bidang perikanan tangkap, hasil tangkapan ikan akan turun secara drastis, unit usaha pengolahan ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru (pengalihan usaha bisnis), dan berkurangnya lapangan pekerjaan (serapan tenaga kerja) secara mendadak pula, sebelum adanya alternatif lapangan pekerjaan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 18 Januari 2018 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan kepada wartawan pada konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, yang pada prinsipnya memberikan penjelasan mengenai penangguhan kebijakan pelarangan operasi alat tangkap cantrang dengan tidak mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, melainkan memperbolehkan

- nelayan cantrang kembali melaut dengan persyaratan tertentu diantaranya adalah Pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap selesai, larangan bagi kapal yang melakukan *markdown* masih melaut termasuk kapal-kapal bekas asing, serta tidak diperbolehkannya adanya kapal cantrang tambahan lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melakukan pengujian atau peninjauan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 merupakan bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan berupa *executive review*, yaitu pengujian atau peninjauan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif itu sendiri, tanpa dimintakan *judicial review* ke lembaga Pengadilan karena ada kekeliruan atau kebutuhan hukum yang baru untuk dilakukan peninjauan sebagaimana dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan saat ini tetap memperbolehkan nelayan cantrang melaut, namun karena satu dan lain hal masih belum melakukan penyesuaian serta harmonisasi terhadap sejumlah peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan larangan penggunaan alat tangkap cantrang, termasuk diantaranya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 Tentang “Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap”, sehingga hal yang demikian ini berakibat pada Nelayan yang tidak dapat melakukan pembelian atas jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu yaitu berupa minyak solar (*gas oil*) oleh karena Surat Rekomendasi pembelian minyak solar (*gas oil*) tidak diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Walikota Probolinggo selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan penilaian bahwa dalam hal ini telah terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, serta persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak adanya stagnasi pemerintahan, yaitu tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipandang perlu untuk menggunakan kewenangan diskresi yang bertujuan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Surat Rekomendasi pembelian minyak solar (*gas oil*) yang tidak diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan kepada Nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang berakibat adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 2

Untuk mengatasi persoalan konkret sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Walikota selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menggunakan kewenangan Diskresi yang bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal 3

Lingkup kewenangan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Pasal 4

Penggunaan kewenangan dan lingkup Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu, memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk memberikan Surat Rekomendasi pembelian minyak solar (*gas oil*) kepada Nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberian minyak solar (gas oil) untuk setiap kapal perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan;
- b. minyak solar (gas Oil) diberikan kepada Konsumen pengguna yaitu nelayan yang menggunakan kapal perikanan Indonesia dengan ukuran kapal 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* kebawah yang terdaftar di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
- c. tidak diperbolehkannya adanya kapal cantrang tambahan lagi.

Pasal 5

Untuk memperoleh Surat Rekomendasi pembelian minyak solar sebagaimana dimaksud Pasal 4, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKKK) asli;
- b. Estimasi produksi per trip;
- c. Jadwal rencana pengisian Minyak Solar (*gas oil*);
- d. Estimasi sisa Minyak Solar (*gas oil*) yang ada di kapal;
- e. Daftar Anak Buah Kapal (ABK) yang telah disahkan oleh Syahbandar; dan
- f. Rekomendasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kota Probolinggo.

Pasal 6

Hal-hal yang berkaitan dengan Koordinasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap, berlaku mutatis mutandis dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Bilamana dikemudian hari diberlakukan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang secara khusus mengatur mengenai materi muatan dari Peraturan Walikota ini, maka akan dilakukan penyesuaian kembali agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 November 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014